



NOTA KESEPAHAMAN

antara

**Southeast Asian Ministers of Education Organization
Regional Open Learning Centre (SEAMEO SEAMOLEC)**

Dengan

Universitas Negeri Malang

Nomor: 1656/SC/KS.00.00/2024

Nomor: 18.10.1/UN32/KS/2024

KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

Dr. Wahyudi, Direktur SEAMEO SEAMOLEC, berkedudukan di Kompleks Universitas Terbuka, Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, 15418, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor. 26674/MPK.A/KP.06.06/2022 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Direktur SEAMEO Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SEAMEO SEAMOLEC, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Hariyono, M.Pd, Rektor Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang no. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

BERSAKSI:

Bahwa, SEAMEO SEAMOLEC adalah Pusat Regional Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh di Indonesia yang didirikan berdasarkan Perjanjian antara Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO) pada tanggal 27 Februari 1997;

Bahwa Universitas Negeri Malang adalah institusi negeri pendidikan tinggi yang berdiri berdasarkan Surat Putusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33756/Kb tanggal 4 Agustus 1954 dengan nama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang (IKIP Malang) dan kemudian berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 menetapkan bahwa IKIP Malang berubah menjadi Universitas Negeri Malang (UM);

Bahwa, SEAMEO SEAMOLEC dan UM memiliki tujuan yang sama dan saling melengkapi untuk bekerja sama pada Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman ini dan menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. bekerjasama dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia;
2. bekerjasama dalam menyelenggarakan program, proyek, dan aktivitas lainnya yang relevan pada waktu dan tempat yang memungkinkan bagi PARA PIHAK;
3. melakukan bentuk perjanjian kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK; Bentuk kerjasama yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam dokumen Perjanjian Kerjasama terpisah.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani serta dapat dibuat amandemen yang disepakati PARA PIHAK. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang untuk tambahan waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun, kecuali salah satu pihak membuat pernyataan tertulis untuk menghentikan Nota Kesepahaman ini dalam waktu paling lambat 6 bulan sebelumnya.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 di Malang.

PIHAK PERTAMA



SEAMOLEC Wahyudi
Direktur
SEAMEO SEAMOLEC

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
Rektor
Universitas Negeri Malang